

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permukaan bumi penuh dengan laut sehingga laut dimiliki oleh Negara-negara yang mempunyai areal dengan laut, terutama Indonesia banyak sekali memiliki laut. Laut merupakan bagian terluas di permukaan bumi karena $\frac{3}{4}$ permukaan bumi merupakan laut yang menghubungkan satu negara dengan negara lain. Selain merupakan jalur yang menghubungkan antar negara, saat ini pemanfaatan laut semakin hari semakin pesat perkembangannya dalam hal perikanan maupun pertambangan yang terkandung di kawasan dasar laut (*sea bed*). Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang mengatur batas wilayah zona-zona maritim maupun pemanfaatan kawasan dasar laut.

Hukum laut pada pokoknya hanya mengatur kegiatan-kegiatan di atas permukaan laut, tetapi perhatian juga telah diarahkan pada dasar laut dan kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya. Hukum laut yang dulunya bersifat unidimensional sekarang telah berubah menjadi pluridimensional yang sekaligus mengubah filosofi dan konsepsi hukum laut di masa lalu.

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Indonesia memiliki wilayah perairan terbesar di dunia dan dua pertiga dari wilayahnya merupakan wilayah perairan. Secara geografis Indonesia merupakan negara maritim, yang memiliki luas laut sebesar 5,8 Juta km² yang terdiri dari laut territorial.

Menurut Boer Mauna,¹. Dalam Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni: Bandung. Luas 0.8 juta km², laut nusantara 2.3 juta km² dan zona ekonomi eksklusif 2.7 juta km². Disamping itu, Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km².

Meninjau kembali peristiwa 30 April 1982 ketika itu Ketua Konferensi Hukum Laut UNCLOS 1982 menggambarkan pengesahan rancangan konvensi sebagai suatu “pertemuan dengan sejarah” . Pengesahan yang dilakukan setelah melalui proses selama delapan tahun di dalam draft rancangan Konvensi Hukum Laut III, atau empat belas tahun setelah Arvid Pardo, Duta Besar Malta untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, meminta perhatian akan pentingnya pembentukan rezim hukum baru untuk dasar laut dalam yang ada disekeliling batas wilayah.

Pentingnya salah satu konvensi terbesar, terpanjang, terpenting yang pernah diselenggarakan *United Nations (UN)* karena dihadiri lebih 160 negara, dengan sekitar 5000 anggota delegasi dengan bermacam latar belakang disiplin ilmu, yaitu diplomat, ahli hukum, pertambangan, perikanan, perindustrian, kelautan, perkapalan, lingkungan alam, dan lain-lain. Terpanjang, karena konvensi ini berlangsung selama sembilan tahun dari Desember 1973 sampai September 1982, yang keseluruhannya berjumlah 12

¹ Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional*, Penerbit Jakarta, Pres, hal 304

sidang sekitar 90 minggu. Terpenting, karena bukan hanya hasil yang dicapai tetapi dengan adanya kemauan bersama para peserta konvensi untuk mencapai suatu tujuan, betapapun banyak dan rumitnya permasalahan yang harus diatasi.

Berdasarkan atas kesepakatan Internasional dengan lahirnya konvensi hukum laut yang baru ini merupakan hasil dari upaya masyarakat internasional selama 14 tahun, yaitu semenjak didirikannya *Ad Hoc Committee* bulan Desember 1967.² Konvensi laut baru 1982 tersebut juga merupakan kemenangan bagi negara-negara berkembang yang pada umumnya buat pertama kali betul-betul aktif berpartisipasi dalam merumuskan berbagai ketentuan yang mencerminkan kepentingan mereka dibidang hukum laut berbeda dengan konferensi-konferensi tahun 1958 dan 1960. Selain itu pula, sesuai pasal 308, konvensi mulai berlaku 12 bulan setelah tanggal didepositkannya piagam ratifikasi atau aksesinya yang ke-60. Konvensi tersebut telah mulai berlaku semenjak tanggal 16 November 1982 dan sampai bulan Juli 2004 telah diratifikasi oleh 145 negara.

Indonesia penandatanganan konvensi ini sangat penting, karena dengan demikian konvensi telah memberikan landasan hukum internasional bagi kepentingan-kepentingan Indonesia yang menyangkut kepentingan internasional. Dengan telah diundangkannya Undang- Undang No 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) pada tanggal 31

² Kesepakatan Internasional dengan lahirnya konvensi hukum laut, *Ad Hoc Committee*, bulan Desember 1967.

Desember 1985, Indonesia³ telah menyatakan dirinya terikat oleh ketentuan-ketentuan konvensi tersebut. Oleh karena itu, diharapkan bahwa langkah selanjutnya bagi Indonesia adalah untuk melaksanakan dan menuangkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Konvensi Hukum Laut 1982 baru ini merupakan penjelmaan dari upaya untuk mewujudkan rezim hukum yang mengatur sekitar 70% dari keseluruhan luas permukaan bumi. Dan lebih penting lagi dari presentase luas tersebut adalah kenyataan dimana sekarang peranan laut semakin besar, yaitu sebagai sumber makanan, energi dan bahan mentah. Sebagai contoh, jumlah tangkapan ikan dunia meningkat dari 20 juta ton pada tahun 1950 menjadi 70 juta ton pada tahun 1970, dan apabila jenis-jenis ikan yang belum dieksploitasi juga dimanfaatkan, maka jumlah tersebut akan lebih meningkat lagi.

Penambangan minyak dan gas bumi dari dasar laut yang belum begitu dikenal pada masa sebelum Perang Dunia II kini telah mencapai 20% dari keseluruhan produksi dunia. Jumlah ini pun akan semakin meningkat, apabila penambangan dari dasar laut yang lebih dalam lagi mempunyai nilai ekonomis. Disamping itu teknik baru untuk menambah energi dari laut kini sudah mulai dikembangkan (seperti dari perbedaan suhu air laut. Disisi lain keuntungan yang diperoleh dari Konvensi Hukum Laut III ini antara lain :
Kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang ada, misalnya kebebasan-

³ Undang- Undang No 17 tahun 1985, *Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)* pada tanggal 31 Desember 1985.

kebebasan di laut lepas dan hak lintas damai di laut teritorial; Pengembangan hukum laut yang sudah ada, seperti ketentuan lebar laut teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dan kriteria landas kontinen; Penciptaan aturan-aturan baru, seperti asas negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif dan penambangan di dasar laut internasional.

Secara otomatis dengan adanya beberapa peraturan-peraturan baru dalam Konvensi Hukum Laut III, perlu digaris bawahi adanya resiko baru yang muncul dalam aturan tersebut khususnya konsep negara kepulauan menimbulkan suatu pertentangan dengan konsepsi kepulauan suatu negara. Namun persoalan tersebut dengan mudah diatasi yaitu dengan mengadakan pertemuan para pejabat diplomatik sehingga diplomasi bisa berjalan dengan lancar.

Negara-negara yang langsung berkepentingan dengan prinsip negara kepulauan dapat kita bagi dalam beberapa golongan,⁴ seperti negara tetangga lainnya termasuk Australia;

1. Negara yang mempunyai kepentingan perikanan dan komunikasi (kabel telekomunikasi di dasar laut). Jepang termasuk golongan ini karena telah melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia sejak sebelum perang
2. Negara maritim, negara-negara ini berkepentingan agar lalu lintas maritim tidak mengalami gangguan. Dalam golongan ini dapat dimasukkan negara yang memiliki armada niaga yang kebanyakan terdiri dari negara maju, misalnya negara-negara di Eropa Barat. Dalam kelompok ini negara

⁴ T.May Rudy, 2009, *Prinsip Negara Kepulauan Hukum Laut*, hal 72.

Skandinavia mempunyai kedudukan khusus karena sejak konferensi Hukum Laut Jenewa, negara-negara ini dipelopori oleh Norwegia selalu memperlihatkan sikap yang penuh pengertian terhadap konsepsi negara kepulauan

3. Negara maritim besar yang mempunyai kepentingan strategi militer. Termasuk golongan ini negara Amerika Serikat dan Uni Sovyet.

Diantara berbagai macam golongan fokus utama konsep negara kepulauan yang diusulkan Indonesia terletak pada poin pertama mengenai permasalahan mengenai masalah perbatasan dengan negara tetangga, terutama negara anggota ASEAN. Dalam hal ini sengketa perbatasan⁵ Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut Ke-III (*Statement on the Third United Nations Conference on the Law of the Sea*).

Wilayah maritim antara Indonesia dengan Timor Leste, meskipun Timor Leste bukan merupakan negara ASEAN, namun Timor Leste merupakan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Hukum internasional telah memberikan kontribusi besar dalam menciptakan keadilan bagi setiap negara dengan mengatur secara internasional kegiatan pemanfaatan laut untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam dan pengklaiman batas laut wilayah secara berlebihan. Selain melakukan perjanjian internasional antar negara. Berbagai upaya juga dilakukan dalam melaksanakan pemerataan keadilan dan pemanfaatan sumber daya alam khususnya di kawasan dasar laut

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut Ke-III (*Statement on the Third United Nations Conference on the Law of the Sea* 2003).

yang terletak di wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Upaya tersebut melahirkan Konvensi Hukum Laut III Tahun 1982 (*the Third United Nation Convention Law of the Sea III*). Konvensi inilah yang menjadi pelopor lahirnya Hukum Internasional yang membahas mengenai laut sampai sekarang ini.

Konvensi ini salah satu konvensi terbesar yang pernah diselenggarakan *United Nations (UN)* karena dihadiri lebih 160 negara, dengan sekitar 5000 anggota delegasi dengan bermacam latar belakang, yaitu diplomat, ahli hukum, pertambangan, perikanan, perindustrian, kelautan, perkapalan, lingkungan alam, dan lain-lain. Terpanjang, karena konvensi ini berlangsung selama sembilan tahun dari Desember 1973 sampai September 1982, yang keseluruhannya berjumlah 12 sidang. Sekretariat Jendral Satuan Kerja Dewan Kelautan, 2008, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi*⁶, sekitar 90 minggu. Terpenting, karena bukan saja hasil yang dicapai tetapi berkat adanya kemauan bersama untuk berhasil betapapun banyak dan rumitnya permasalahan yang harus diatasi.

Meskipun *the Third United Nation Convention Law of the Sea (UNCLOS III)* salah satu konvensi terbesar dan terpanjang tidak menutup kemungkinan masalah-masalah dalam hukum laut tidak ada. Oleh sebab itu, masalah di laut menjadi sangat kompleks khususnya di bidang hukum laut. Hal ini disebabkan banyaknya negara merdeka khususnya Timor Leste pasca referendum di tahun 1999.

⁶ Hukum Laut Internasional (*UNCLOS III*) di Indonesia, Jakarta, hal. 1

Negara Timor Leste merupakan negara yang merdeka pada abad 21 tahun 2002 Timor Leste mempunyai nama resmi internasional yaitu *Republica Democratica de Timor Leste*. Timor Leste merupakan pecahan dari negara Indonesia, perjuangan kemerdekaan Timor Leste tidak begitu mudah dan mempunyai sejarah panjang. Negara tersebut sempat dijajah oleh tiga negara yaitu Portugis selama 450 tahun, Jepang selama 3 tahun dan Indonesia selama 24 tahun.

Lepasnya Timor Leste dari negara Indonesia tidak lepas dari tindakan Presiden B.J.Habibie yang melakukan referendum terhadap warga Timor Leste pada tanggal 27 Januari 1990⁷. Dalam referendum tersebut mempunyai dua opsi, yaitu :

1. Pemberian otonomi khusus.
2. Pemisahan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 dalam naungan Indonesia.

Pasca pelepasan Timor Leste dari Indonesia mulai menimbulkan masalah baru di antara kedua negara tersebut khususnya mengenai Tapal Batas, pembagian batas wilayah laut serta pemanfaatan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif).

Sejak tahun 2002, Pemerintah Timor Leste mengesahkan Undang- undang Batas Wilayah sekaligus menetapkan perluasan wilayah maritim secara sepihak. Ironisnya perluasan wilayah lautnya dilakukan dengan menetapkan zona ekonomi eksklusifnya sehingga adanya tumpang tindih antara beberapa

⁷ B.J.Habibie, Referendum Warga Timor Leste pada tanggal 27 Januari Konsep 1999.

pulau di Indonesia dan Timor Leste khususnya di perairan selat Ombai, selat Wetar dan beberapa pulau di sekitar Timor Leste dan Indonesia.

Padahal sebenarnya sebagai negara pantai (*Coastal State*) yang telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dan wilayah lautnya tumpang tindih dengan negara tercinta, negara yang dulunya pernah menjadi provinsi ke 27 Republik Indonesia hanya berhak menetapkan wilayah lautnya dengan menerapkan prinsip garis tengah (*Median Line*) dan ini berarti wilayah lautnya terhitung dari pantai atau garis pangkal negeri kecil tersebut. Berbeda dengan Malaysia atau Australia, mungkin jarang sekali kita mendengar isu perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste.⁸

Kenyataannya, Timor Leste adalah negara terdekat yang bahkan berbagi daratan dengan Indonesia. Secara geografis kondisi perbatasan Indonesia dengan Timor Leste mirip dengan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Keduanya melibatkan batas darat dan laut, seperti juga antara Indonesia dengan Papua Nugini. Sejak pertengahan 2012, Taur Matan Ruak resmi menjabat sebagai Presiden Timor Leste periode 2012-2017. Ruak menggantikan Ramos Horta yang kalah dalam pemilihan presiden di putaran pertama yang menarik, salah satu pernyataan pertama Presiden Ruak adalah terkait batas maritim, terutama dengan Australia.⁹ *Sydney Morning Herald* (17 April 2012) melansir pernyataan Ruak yang cukup keras bahwa dia akan “pasang kuda-kuda” terkait isu perbatasan. Ruak mengatakan ”Saya melihat

⁸ Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum, Vol 15 Nomor 2 Juni 2007, hal. 185-196.

⁹ Albert W. Koers, Lovensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1991.

Australia selalu jadi masalah dalam negosiasi karena menginginkan bagian yang lebih banyak. Sebagian besar kesepakatan Australia mengutamakan aspek politis, bukan negosiasi legal". Presiden Timor Leste ini jelas memberi perhatian tinggi pada isu perbatasan.¹⁰

Tahun 2004 silam Ramos Horta berada di Sydney yang sedang melakukan kunjungan luar negeri. Sebagai Menteri Luar Negeri, Horta menyampaikan pidato simpatik didepan pengacara, profesional, akademisi dan pekerja pemerintah Australia. Intinya dia menyampaikan kepetingan Timor Leste atas kesepakatan yang adil antara Timor Leste dan Australia terkait pemanfaatan sumber daya di Laut Timor. Peraih nobel perdamaian ini berhasil memukau hadirin sore menjelang malam itu.¹¹

Tanpa minyak dan gas bumi, Timor Leste sulit meningkatkan laju perekonomiannya. Ada benang merah ketika menyimak pernyataan para pemimpin Timor Leste. Semuanya menunjukkan kepedulian yang tinggi kepada batas maritim. Jika keinginannya terkait batas maritim dengan Australia sedemikian jelas, begitu pula keinginan pemerintah Timor Leste dalam halnya pembagian batas wilayah maritim dengan Indonesia.

Masalah ini sampai sekarang menjadi polemik dan belum menemukan benang merah dalam permasalahan ini karena masih menunggu penyelesaian sengketa darat rampung, sehingga sengketa batas maritim hingga sampai sekarang masih terbengkalai. Berdasarkan ini kita bisa lihat peran pemerintah

¹⁰ Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum, Vol 15 Nomor 2 Juni 2007, hal. 198.

¹¹ Ibid., hal. 199.

dalam hal negosiasi masalah batas maritim ini. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti kasus ini penyelesaian sengketa hukum laut internasional¹² Menetapkan Batas Maritim dengan Timor Leste.

Berdasarkan latar belakang masalah penulis menuangkan kedalam penelitian yang berjudul **“MASALAH PERBATASAN PERAIRAN LAUT INDONESIA TIMOR LESTE PASCA REFERENDUM TAHUN 1999 (Ditinjau dari Konvensi Hukum Laut UNCLOS III 1982)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, untuk memfokuskan penulisan skripsi ini maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penetapan batas laut sebuah negara menurut UNCLOS III 1982?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah perbatasan perairan dengan Timor Leste.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui batas laut sebuah negara menurut UNCLOS III 1982
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah perbatasan perairan dengan Timor Leste

¹² I Made Andi Arsana, *Menetapkan Batas Maritim dengan Timor Leste*, penerbit Surya Indah jakarta, hal. 55.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti norma hukum kejahatan Internasional yang berlaku.

2. Sumber Data.

Data dalam penelitian ini mempergunakan data sekunder yang merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif yang terdiri dari :¹³

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum, termasuk didalamnya perjanjian-perjanjian Internasional, hukum kebiasaan Internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan dan pendapat para ahli.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan hukum yang biasanya berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian.

¹³Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 104.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*LibraryResearch*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku–buku koleksi pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan dan artikel–artikel yang berasal dari media elektronik, dokumen–dokumen Internasional yang resmi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

4. Analisis Data.

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif. Analisis secara kualitatif berarti analisis yang memfokuskan perhatiannya pada makna-makna yang terkandung di dalam suatu pernyataan, bukan analisis yang memfokuskan perhatiannya pada figur-figur kuantitatif semata. Analisa data dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek kualitatif lebih dari pada aspek kuantitatif dengan maksud agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.